

Penghargaan di Tahun 2013 Memotivasi Untuk Sukses di Tahun 2014

Tahun 2013 mempunyai catatan tersendiri bagi para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin, karena atas prestasi mereka pada kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang Karantina Hewan, Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin telah mendapat "Quarantine Award" dari Badan Karantina Pertanian.

Quarantine Award merupakan penghargaan dari Badan Karantina Pertanian kepada pegawai dan UPT Karantina Pertanian teladan yang nyata-nyata telah menunjukkan prestasi, kompetensi, kemampuan kerjasama, memiliki moral dan akhlak yang baik dalam pelaksanaan tugas untuk dijadikan teladan bagi petugas atau UPT lain. Quarantine award yang telah diberikan kepada Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin sebagai Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian Teladan Tahun 2013 atas prestasinya dalam Mendukung Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati.

Tindakan penyidikan oleh PPNS, dilakukan karena telah terjadi tindak pidana pelanggaran Undang undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan pasal 6 huruf a dan c serta pasal 9 ayat (1), pada tanggal 27 April 2010 yang dilakukan oleh seorang pemilik ekspedisi.

Peristiwa tersebut bermula dari laporan kejadian yang dibuat petugas karantina hewan, bahwa telah terjadi pemasukan telur konsumsi (Bahan Asal Hewan) sebanyak 569 ikat dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tujuan Banjarmasin melalui Pelabuhan Trisakti pada tanggal 27 April 2010 tanpa dilengkapi sertifikat sanitasi dari daerah asal, tidak dilaporkan dan tidak diserahkan kepada petugas karantina ditempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

Keberhasilan penyidikan oleh PPNS tidak terlepas dari koordinasi yang baik dengan Seksi KORWAS PPNS Polda Kalsel. Sehingga oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, bahwa hasil penyidikan perkara pidana dinyatakan sudah lengkap (P-21), dan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara percobaan selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,-.(Lima Juta Rupiah)

Sukses atas penghargaan yang diperoleh di tahun 2013, memotivasi untuk sukses di tahun 2014 bagi petugas pengawasan dan penindakan, dalam rangka melaksanakan amanah untuk melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan dan karantina rtumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati, semoga...

